



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : Agung Suharjo als Koplak Bin Projo
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/8 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karanganyar, Rt. 05 Rw. 03, Kel. Karanganyar, Kec.Karangrayung, Kab. Grobogan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : Narto als Togog Bin Darjo
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun/Desa Karanganyar Rt. 03 Rw. 03 Kec. Karangrayung Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Agung Suharjo Als Koplak Bin Projo dan terdakwa II. Narto AlsTogog Bin Darjo bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana untuk terdakwa I. Agung Suharjo Als Koplak Bin Projo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan untuk terdakwa II. Narto AlsTogog Bin Darjo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, Nomor rangka : MH1JFP111FK802423, Nomor mesin : JFP1E-1814837Dikembalikan kepada PT.WOM Finance Cab. Purwodadi
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. Agung Suharjo Als Koplak Bin Projo bersama- sama dengan terdakwa II. Narto AlsTogog Bin Darjo, pada hari Minggu tanggal 11

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 bertempat di jalan setapak dalam hutan dekat bendungan Kedungombo turut Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa NARTO Als TOGOG Bin DARJO bersama terdakwa AGUNG Als KOPLAK berangkat dari rumah menuju bendungan kedungombo dengan mengendarai sarana sepeda motor (SPM) jenis Honda Supra warna hitam milik terdakwa AGUNG Als KOPLAK dan yang mengendarai adalah terdakwa NARTO Als TOGOG Bin DARJO, untuk terdakwa AGUNG Als KOPLAK yang dibonceng dengan maksud akan memancing ikan di bendungan kedungombo, namun sesampainya di jalan setapak dalam hutan dekat bendungan kedungombo turut Desa Kalangbancar Kec. Geyer Kab. Grobogan terdakwa AGUNG Als KOPLAK yang melihat terlebih dahulu ada 1 (satu) unit sepeda motor (SPM) jenis Honda Beat warna putih Les Biru milik saksi korban yang di parkir di jalan setapak tersebut dan memberitahukan kepada terdakwa NARTO Als TOGOG Bin DARJO, kemudian saya yang mempunyai ide untuk mengambil/mencuri sepeda motor milik saksi korban tersebut, Setelah sepakat untuk sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa AGUNG Als KOPLAK yang melakukan eksekusi dengan cara meminta korek api gas kepada terdakwa NARTO Als TOGOG Bin DARJO untuk digunakan sebagai alat untuk membakar kabel kontak untuk di sambungkan dan untuk menghidupkan sepeda motor yang akan di curi tersebut, pada waktu terdakwa AGUNG Als KOPLAK melakukan pencurian terdakwa NARTO Als TOGOG Bin DARJO berada di atas sepeda motor dengan tujuan mengawasi apabila ada orang, setelah berhasil menghidupkan tanda ON sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa AGUNG Als KOPLAK menendang paksa stang/melapas kunci stang, selanjutnya mendorongnya kearah terdakwa NARTO Als TOGOG Bin DARJO dengan maksud terdakwa NARTO Als TOGOG Bin DARJO yang mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut, dan Sdr. AGUNG Als KOPLAK

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengendarai sepeda motor yang kami kendarai, Kemudian sepeda motor hasil curian terdakwa NARTO Als TOGOG Bin DARJO kendarai dan atau dibawa kerumah Terdakwa AGUNG Als KOPLAK, setelah sampai di dalam rumah Terdakwa AGUNG Als KOPLAK sepeda motor tersebut langsung di preteli (bongkar) Dek (tebeng) nya dan di simpan dalam rumah Terdakwa AGUNG Als KOPLAK, Kurang lebih jarak 1 (satu) minggu katanya terdakwa AGUNG Als KOPLAK menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. YAHYO, alamat Desa Banger Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, dan saya tidak tahu laku berapa, namun saya di beri bagian sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa AGUNG Als KOPLAK membagi hasil penjualan motor curian tersebut masing-masing Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan terdakwa NARTO Als TOGOG Bin DARJO.

- Akibat perbuatan terdakwa AGUNG SUHARJO Als KOPLAK Bin PROJO bersama- sama dengan terdakwa NARTO Als TOGOG Bin DARJO mengalami kerugian ± sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUNAR bin SADIYO**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi telah kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 diketahui sekira pukul 11.30 Wib di jalan setapak dalam hutan ikut RPH kedungombo BKPH Juworo KPH Gundih turut Ds. Kalangbancar Kec. Geyer Kab. Grobogan serta saya tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang milik saksi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 09.30 wib saksi bersama dengan keponakan saya diantaranya saksi Eko Sulistiyo Bin Darto, dan saksi Suwondo Bin Sunar memancing di wilayah kedung ombo, saat itu memancing masuk dijalan setapak wilayah hutan RPH kedungombo BKPH Juworo KPH Gundih turut Ds. Kalangbancar Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diambil orang tersebut yaitu 1 (satu) unit SPM Honda, No Pol : K-6686-RJ, tahun 2015, warna Putih Biru, No Ka : MH1JFP111FK802423, No Sin : JFP1E-1814837, Atas Nama STNK : SUNAR Alamat Nambuhan Rt. 02/01 Ds. Nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan



dan pelaku dalam mengambil barang milik saksi dengan menggunakan alat apa serta bagaimana cara mengambilnya saksi tidak mengetahui akan tetapi sebelum SPM saksi tinggal untuk memancing dalam keadaan saksi kunci stang.

- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan barang pada saat keponakan saksi akan membeli minuman air mineral dipinggir jalan raya yang melewati SPM ditempatkan selanjutnya diketahui SPM sudah tidak ada ditempatnya dan untuk kerugian atas kejadian kehilangan barang tersebut ± sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta tidak ada orang yang kehilangan barang selain saksi pada saat itu.
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui SPM milik saksi telah hilang kemudian saksi bersama-sama dengan keponakan berusaha mencari disekitar lokasi barang yang hilang akan tetapi tidak ketemu.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geyer guna penyelidikan lebih lanjut serta untuk ciri khusus SPM milik saksi yang telah hilang untuk bentuk SPM masih standar buatan pabrik.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Saksi SUWONDO Bin SUNAR**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi telah mengetahui adanya pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 diketahui sekira pukul 11.30 Wib di jalan setapak dalam hutan ikut RPH kedungombo BKPH Juworo KPH Gundih turut Ds. Kalangbancar Kec. Geyer Kab. Grobogan serta orang yang telah kehilangan barang tersebut bernama saksi Sunar Bin Sadiyo
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 09.30 wib saksi Sunar Bin Sadiyo bersama dengan saksi dan saksi Eko Sulistiyo memancing di wilayah kedungombo, saat itu memancing masuk dijalan setapak wilayah hutan RPH kedungombo BKPH Juworo KPH Gundih turut Ds. Kalangbancar Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Bahwa Selang beberapa waktu ± 2 (dua) jam saksi Eko Sulistiyo akan membeli air mineral mengetahui SPM milik saksi Sunar Bin Sadiyo tidak ada ditempatnya hilang diambil orang.
- Bahwa barang milik saksi Sunar Bin Sadiyo yang telah hilang diambil orang tersebut yaitu berupa 1(satu) unit SPM Honda, No Pol : K-6686-RJ, tahun 2015, warna Putih Biru, No Ka : MH1JFP111FK802423, No Sin : JFP1E-1814837,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama STNK : SUNAR Alamat Nambuhan Rt. 02/01 Ds. Nambuhan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan,

- Bahwa untuk kerugian atas kejadian kehilangan barang tersebut ± sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta tidak ada orang yang kehilangan barang selain saksi Sunar Bin Sadiyo pada saat itu.
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui SPM milik saksi Sunar Bin Sadiyo telah hilang kemudian saksi bersama-sama saksi Sunar Bin Sadiyo berusaha mencari disekitar lokasi barang yang hilang akan tetapi tidak ketemu selanjutnya saksi Sunar Bin Sadiyo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geyer guna penyelidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **Saksi TRI MURDIYANTO BIN SUSILO EDI PRAYETNO**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama saksi Haryono beserta anggota resmob Polres Grobogan lainnya telah melakukan penangkapan, yaitu :
 - Penangkapan terhadap terdakwa Agung Suharjo Als Koplak Bin Projo pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wib saat sedang minum kopi didepan rumahnya ikut Dsn. Karanganyar, Rt. 05 Rw. 03, Kel. Karanganyar, Kec.Karangrayung, Kab. Grobogan;
 - Sedangkan Penangkapan terhadap terdakwa Narto Als Togog Bin Darjo pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wib di dalam rumahnya ikut Ds. Karanganyar Rt. 03 Rw. 03 Kec. Karangrayung Kab. Grobogan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekira pukul 21.00 Wib, Unit Resmob Polres Grobogan mendapatkan informasi dari sumber informan.
- Bahwa diwilayah Dsn. Banget Ds. Karanganyar Kec. Karangrayung Kab. Grobogan ada orang yang dikenal oleh sumber informan hendak menjual SPM jenis Honda Beat warna biru putih yang tidak dilengkapi surat-surat alias bodong, yang kemungkinan identik dengan kejadian pencurian hasil sepeda motor/SPM Honda Beat di wilayah hukum Polsek Geyer Polres Grobogan, selanjutnya anggota resmob menemui sumber informan, dan memberikan keterangan bahwa orang yang akan menjual SPM honda beat warna biru putih bernama terdakwa Agung Als Koplak alamat Ds. Karanganyar Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, kemudian anggota Resmob memastikan kembali

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sumber Informan untuk melakukan pengecekan nomor rangka maupun nomor mesin dan setelah di cek ternyata nomor rangka : MH1JFP111FK802423 dan Nomor mesin : JFP1E-1814837 identik dengan pencurian hasil sepeda motor TKP di Ds. Kalangbancar Kec. Geyer Kab. Grobogan.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 19.30 wib saksi beserta anggota Resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agung Als Koplak dirumahnya Ds. Karanganyar Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, setelah melakukan penangkapan terdakwa Agung Als Koplak mengakui telah melakukan pencurian SPM honda beat warna biru putih tersebut bersama-sama dengan terdakwa Narto Alias Togok alamat Ds. Karanganyar RT 03 RW 03 Kec. Karangrayung Kab. Grobogan di Ds. Kalangbancar Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Bahwa selanjutnya anggota resmob melakukan penangkapan terdakwa Narto Alias Togok dirumahnya dan mengakui telah melakukan pencurian SPM honda beat bersama-sama dengan terdakwa Agung Als Koplak, kemudian ke 2 (dua) orang pelaku tersebut dibawa posko resmob untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa AGUNG SUHARJO Als KOPLAK Bin PROJO, didalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Agung Suharjo Als Koplak membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Agung Suharjo Als Koplak bersama terdakwa Narto Als Togok berangkat dari rumah terdakwa Agung Suharjo Als Koplak menuju bendungan kedungombo dengan mengendarai sarana sepeda motor (SPM) jenis Honda Supra warna hitam milik terdakwa Agung Suharjo Als Koplak dan yang mengendarai/posisi didepan adalah terdakwa Narto Als Togok, sedangkan terdakwa Agung Suharjo Als Koplak membonceng dengan maksud hendak memancing ikan di bendungan kedungombo, namun sesampainya di jalan setapak dalam hutan dekat bendungan kedungombo turut Desa Kalangbancar Kec. Geyer Kab. Grobogan, terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor (SPM) jenis Honda Beat warna putih Lis Biru yang diparkir di jalan setapak tersebut kemudian terdakwa Agung Suharjo Als

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koplak memberitahu untuk berhenti dan memararkir sepeda motor kepada terdakwa Narto Als Togok, kemudian setelah itu terdakwa Narto Als Togok langsung berhenti kemudian mempunyai ide untuk mengambil/ mencuri sepeda motor karena sepeda motor ditinggal oleh pemiliknya mancing.

- Bahwa setelah sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang melakukan eksekusi dengan cara meminta korek api gas kepada terdakwa Narto Als Togok untuk digunakan sebagai alat untuk membakar kabel kontak untuk disambungkan dan untuk menghidupkan sepeda motor yang akan di curi tersebut.
- Bahwa pada waktu terdakwa Agung Suharjo Als Koplak melakukan pencurian sepeda motor terdakwa Narto Als Togok berada diatas sepeda motor Honda Supra milik terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang dibawa dari rumah dengan tujuan mengawasi apabila ada orang.
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan tanda ON, kemudian terdakwa Agung Suharjo Als Koplak menendang paksa stang/agar kunci stang bisa lepas, lalu terdakwa Agung Suharjo Als Koplak mendorong naik kearah terdakwa Narto Als Togok dengan maksud agar SPM hasil curian tersebut dikendarainya, dan terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang mengendarai sepeda motor Honda Supra milik terdakwa Agung Suharjo Als Koplak sendiri.
- Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian di kendari oleh terdakwa Narto Als Togok lalu dibawa kerumah terdakwa Agung Suharjo Als Koplak, setelah sampai didalam rumah sepeda motor tersebut langsung dipreteli (bongkar) dek (tebeng) nya dan simpan dalam rumah terdakwa Agung Suharjo Als Koplak.
- Bahwa kurang lebih jarak 1 (satu) minggu sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. YAHYO (DPO), alamat Desa Banger Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, dengan ditukar 1 (satu) ekor kambing muda.
- Bahwa kemudian kambing muda tersebut dijual dipasar Juwangi dibeli orang yang tidak dikenal oleh terdakwa Agung Suharjo Als Koplak dan laku Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selajutnya uang hasil penjualan kambing tersebut dibagi dua, yaitu terdakwa Narto Als Togok mendapat bagian uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa Agung Suharjo Als Koplak juga sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk perbaikan kontak motor yang rusak;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Terdakwa NARTO Als TOGOG Bin DARJO, didalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Narto Als Togog membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Narto Als Togok bersama terdakwa Agung Suharjo Als Koplak berangkat dari rumah terdakwa Agung Suharjo Als Koplak menuju bendungan kedungombo dengan mengendarai sarana sepeda motor (SPM) jenis Honda Supra warna hitam milik terdakwa Agung Suharjo Als Koplak dan yang mengendarai/posisi didepan adalah terdakwa Narto Als Togok, sedangkan terdakwa Agung Suharjo Als Koplak membonceng dengan maksud hendak memancing ikan di bendungan kedungombo, namun sesampainya di jalan setapak dalam hutan dekat bendungan kedungombo turut Desa Kalangbancar Kec. Geyer Kab. Grobogan, terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor (SPM) jenis Honda Beat warna putih Lis Biru yang diparkir di jalan setapak tersebut kemudian terdakwa Agung Suharjo Als Koplak memberitahu untuk berhenti dan memarkir sepeda motor kepada terdakwa Narto Als Togok, kemudian setelah itu terdakwa Narto Als Togok langsung berhenti kemudian mempunyai ide untuk mengambil/ mencuri sepeda motor karena sepeda motor ditinggal oleh pemiliknya mancing.
- Bahwa setelah sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang melakukan eksekusi dengan cara meminta korek api gas kepada terdakwa Narto Als Togok untuk digunakan sebagai alat untuk membakar kabel kontak untuk disambungkan dan untuk menghidupkan sepeda motor yang akan di curi tersebut.
- Bahwa pada waktu terdakwa Agung Suharjo Als Koplak melakukan pencurian sepeda motor terdakwa Narto Als Togok berada diatas sepeda motor Honda Supra milik terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang dibawa dari rumah dengan tujuan mengawasi apabila ada orang.
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan tanda ON, kemudian terdakwa Agung Suharjo Als Koplak menendang paksa stang/agar kunci stang bisa lepas, lalu terdakwa Agung Suharjo Als Koplak mendorong naik kearah terdakwa Narto Als Togok dengan maksud agar SPM hasil curian tersebut dikendarainya, dan terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang mengendarai sepeda motor Honda Supra milik terdakwa Agung Suharjo Als Koplak sendiri.
- Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian di kendarai oleh terdakwa Narto Als Togok lalu dibawa kerumah terdakwa Agung Suharjo Als Koplak, setelah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai didalam rumah sepeda motor tersebut langsung dipreteli (bongkar) dek (tebeng) nya dan simpan dalam rumah terdakwa Agung Suharjo Als Koplak.

- Bahwa kurang lebih jarak 1 (satu) minggu sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. YAHYO (DPO), alamat Desa Banger Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, dengan ditukar 1 (satu) ekor kambing muda.
- Bahwa kemudian kambing muda tersebut dijual dipasar Juwangi dibeli orang yang tidak dikenal oleh terdakwa Agung Suharjo Als Koplak dan laku Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selajutnya uang hasil penjualan kambing tersebut dibagi dua, yaitu terdakwa Narto Als Togok mendapat bagian uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa Agung Suharjo Als Koplak juga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk perbaikan kontak motor yang rusak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, Nomor rangka : MH1JFP111FK802423, Nomor mesin : JFP1E-1814837;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Narto Als Togok bersama terdakwa Agung Suharjo Als Koplak berangkat dari rumah terdakwa Agung Suharjo Als Koplak menuju bendungan kedungombo dengan mengendarai sarana sepeda motor (SPM) jenis Honda Supra warna hitam milik terdakwa Agung Suharjo Als Koplak dan yang mengendarai/posisi didepan adalah terdakwa Narto Als Togok, sedangkan terdakwa Agung Suharjo Als Koplak membonceng dengan maksud hendak memancing ikan di bendungan kedungombo, namun sesampainya dijalan setapak dalam hutan dekat bendungan kedungombo turut Desa Kalangbancar Kec. Geyer Kab. Grobogan, terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor (SPM) jenis Honda Beat warna putih Lis Biru yang diparkir dijalan setapak tersebut kemudian terdakwa Agung Suharjo Als Koplak memberitahu untuk berhenti dan memararkir sepeda motor kepada terdakwa Narto Als Togok, kemudian setelah itu terdakwa Narto Als Togok langsung berhenti kemudian mempunyai ide untuk mengambil/ mencuri sepeda motor karena sepeda motor ditinggal oleh pemiliknya mancing.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang melakukan eksekusi dengan cara meminta korek api gas kepada terdakwa Narto Als Togok untuk digunakan sebagai alat untuk membakar kabel kontak untuk disambungkan dan untuk menghidupkan sepeda motor yang akan di curi tersebut.
- Bahwa pada waktu terdakwa Agung Suharjo Als Koplak melakukan pencurian sepeda motor terdakwa Narto Als Togok berada diatas sepeda motor Honda Supra milik terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang dibawa dari rumah dengan tujuan mengawasi apabila ada orang.
- Bahwa benar setelah berhasil menghidupkan tanda ON, kemudian terdakwa Agung Suharjo Als Koplak menendang paksa stang/agar kunci stang bisa lepas, lalu terdakwa Agung Suharjo Als Koplak mendorong naik kearah terdakwa Narto Als Togok dengan maksud agar SPM hasil curian tersebut dikendarainya, dan terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang mengendarai sepeda motor Honda Supra milik terdakwa Agung Suharjo Als Koplak sendiri.
- Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian di kendarai oleh terdakwa Narto Als Togok lalu dibawa kerumah terdakwa Agung Suharjo Als Koplak, setelah sampai didalam rumah sepeda motor tersebut langsung dipreteli (bongkar) dek (tebeng) nya dan simpan dalam rumah terdakwa Agung Suharjo Als Koplak.
- Bahwa benar kurang lebih jarak 1 (satu) minggu sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. YAHYO (DPO), alamat Desa Banger Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, dengan ditukar 1 (satu) ekor kambing muda.
- Bahwa kemudian kambing muda tersebut dijual dipasar Juwangi dibeli orang yang tidak dikenal oleh terdakwa Agung Suharjo Als Koplak dan laku Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selajutnya uang hasil penjualan kambing tersebut dibagi dua, yaitu terdakwa Narto Als Togok mendapat bagian uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa Agung Suharjo Als Koplak juga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk perbaikan kontak motor yang rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**barang siapa**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah Para terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R Sianturi, Shdalam bukunya tindak pidana di KUHP adalah memindahkan kekuasaan nyata terhadap barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain , dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain , menyalurkan barang itu melalui alat penyalur, atau dengan cara pelakunya hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau atau orang menyangka demikian itu sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang di akui oleh Para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di jalan setapak dalam hutan dekat bendungan Kedungombo turut Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, terdakwa Agung Suharjo Als Koplak Bin Projo bersama-sama dengan terdakwa Narto AlsTogog Bin Darjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Rangka : MH1JFP111FK802423, Nomor Mesin : JFP1E-1814837 milik dari saksi Sunar bin Sadiyo;

Menimbang bahwa diwilayah Dsn. Banget Ds. Karanganyar Kec. Karangrayung Kab. Grobogan ada orang yang dikenal oleh sumber informan hendak menjual SPM jenis Honda Beat warna biru putih yang tidak dilengkapi surat-surat alias bodong, yang kemungkinan identik dengan kejadian pencurian hasil sepeda motor/SPM Honda Beat di wilayah hukum Polsek Geyer Polres Grobogan, selanjutnya anggota resmob menemui sumber informan, dan memberikan keterangan bahwa orang yang akan menjual SPM honda beat warna biru putih bernama terdakwa Agung Als Koplak alamat Ds. Karanganyar Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, kemudian anggota Resmob memastikan kembali melalui sumber Informan untuk melakukan pengecekan nomor rangka maupun nomor mesin dan setelah di cek ternyata nomor rangka : MH1JFP111FK802423 dan Nomor mesin : JFP1E-1814837 identik dengan pencurian hasil sepeda motor TKP di Ds. Kalangbancar Kec. Geyer Kab. Grobogan;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. (HR 25 Juli 1930).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang di akui oleh Para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di jalan setapak dalam hutan dekat bendungan Kedungombo turut Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, terdakwa Agung Suharjo Als Koplak Bin Projo bersama-sama dengan terdakwa Narto AlsTogog Bin Darjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Rangka : MH1JFP111FK802423, Nomor Mesin : JFP1E-1814837 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sunar bin Sadiyo;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa diwilayah Dsn. Banget Ds. Karanganyar Kec. Karangrayung Kab. Grobogan ada orang yang dikenal oleh sumber informan hendak menjual SPM jenis Honda Beat warna biru putih yang tidak dilengkapi surat-surat alias bodong, yang kemungkinan identik dengan kejadian pencurian hasil sepeda motor/SPM Honda Beat di wilayah hukum Polsek Geyer Polres Grobogan, selanjutnya anggota resmob menemui sumber informan, dan memberikan keterangan bahwa orang yang akan menjual SPM honda beat warna biru putih bernama terdakwa Agung Als Koplak alamat Ds. Karanganyar Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, kemudian anggota Resmob memastikan kembali melalui sumber Informan untuk melakukan pengecekan nomor rangka maupun nomor mesin dan setelah di cek ternyata nomor rangka : MH1JFP111FK802423 dan Nomor mesin : JFP1E-1814837 identik dengan pencurian hasil sepeda motor TKP di Ds. Kalangbancar Kec. Geyer Kab. Grobogan;

Menimbang bahwa saksi Tri Murdiyanto bersama saksi Haryono beserta anggota resmob Polres Grobogan lainnya telah melakukan penangkapan, yaitu :

- Penangkapan terhadap terdakwa Agung Suharjo Als Koplak Bin Projo pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wib saat sedang minum kopi didepan rumahnya ikut Dsn. Karanganyar, Rt. 05 Rw. 03, Kel. Karanganyar, Kec.Karangrayung, Kab. Grobogan;
- Sedangkan Penangkapan terhadap terdakwa Narto Als Togog Bin Darjo pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wib di dalam rumahnya ikut Ds. Karanganyar Rt. 03 Rw. 03 Kec. Karangrayung Kab. Grobogan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diartikan dua orang atau lebih pelaku bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diakui oleh Para Terdakwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di jalan setapak dalam hutan dekat bendungan Kedungombo turut Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, terdakwa Agung Suharjo Als Koplak Bin Projo bersama-sama dengan terdakwa Narto AlsTogog Bin Darjo telah sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Rangka : MH1JFP111FK802423, Nomor Mesin : JFP1E-1814837 milik dari saksi Sunar bin Sadiyo.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa diwilayah Dsn. Banget Ds. Karanganyar Kec. Karangrayung Kab. Grobogan ada orang yang dikenal oleh sumber informan hendak menjual SPM jenis Honda Beat warna biru putih yang tidak dilengkapi surat-surat alias bodong, yang kemungkinan identik dengan kejadian pencurian hasil sepeda motor/SPM Honda Beat di wilayah hukum Polsek Geyer Polres Grobogan, selanjutnya anggota resmob menemui sumber informan, dan memberikan keterangan bahwa orang yang akan menjual SPM honda beat warna biru putih bernama terdakwa Agung Als Koplak alamat Ds. Karanganyar Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, kemudian anggota Resmob memastikan kembali melalui sumber Informan untuk melakukan pengecekan nomor rangka maupun nomor mesin dan setelah di cek ternyata nomor rangka : MH1JFP111FK802423 dan Nomor mesin : JFP1E-1814837 identik dengan pencurian hasil sepeda motor TKP di Ds. Kalangbancar Kec. Geyer Kab. Grobogan.

Menimbang bahwa saksi Tri Murdiyanto bersama saksi Haryono beserta anggota resmob Polres Grobogan lainnya telah melakukan penangkapan, yaitu :

- Penangkapan terhadap terdakwa Agung Suharjo Als Koplak Bin Projo pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wib saat sedang minum kopi didepan rumahnya ikut Dsn. Karanganyar, Rt. 05 Rw. 03, Kel. Karanganyar, Kec.Karangrayung, Kab. Grobogan;
- Sedangkan Penangkapan terhadap terdakwa Narto Als Togog Bin Darjo pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wib di dalam rumahnya ikut Ds. Karanganyar Rt. 03 Rw. 03 Kec. Karangrayung Kab. Grobogan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak diartikan untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara membongkar;

Menimbang bahwa Unsur memotong diartikan membuat sesuatu barang menjadi terputus atau terbagi menjadi dua atau tiga dan seterusnya;

Menimbang bahwa Unsur memanjat diartikan masuk dengan melalui lubang yang sudah ada atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Unsur dengan memakai anak kunci palsu diartikan segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya;

Menimbang bahwa Unsur perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang bahwa Unsur pakaian jabatan palsu yaitu kontum atau seragam yang dipakai oleh seseorang sedangkan ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang di akui oleh Para Terdakwa bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Agung Suharjo Als Koplak bersama terdakwa Narto Als Togok berangkat dari rumah terdakwa Agung Suharjo Als Koplak menuju bendungan kedungombo dengan mengendarai sarana sepeda motor (SPM) jenis Honda Supra warna hitam milik terdakwa Agung Suharjo Als Koplak dan yang mengendarai/posisi didepan adalah terdakwa Narto Als Togok, sedangkan terdakwa Agung Suharjo Als Koplak membonceng dengan maksud hendak memancing ikan di bendungan kedungombo, namun sesampainya di jalan setapak dalam hutan dekat bendungan kedungombo turut Desa Kalangbancar Kec. Geyer Kab. Grobogan, terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor (SPM) jenis Honda Beat warna putih Lis Biru yang diparkir di jalan setapak tersebut kemudian terdakwa Agung Suharjo Als Koplak memberitahu untuk berhenti dan memararkir sepeda motor kepada terdakwa Narto Als Togok, kemudian setelah itu terdakwa Narto Als Togok langsung berhenti kemudian mempunyai ide untuk mengambil/ mencuri sepeda motor karena sepeda motor ditinggal oleh pemiliknya mancing;

Menimbang bahwa setelah sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang melakukan eksekusi dengan cara meminta korek api gas kepada terdakwa Narto Als Togok untuk digunakan sebagai alat untuk membakar kabel kontak untuk disambungkan dan untuk menghidupkan sepeda motor yang akan di curi tersebut;

Menimbang bahwa pada waktu terdakwa Agung Suharjo Als Koplak melakukan pencurian sepeda motor terdakwa Narto Als Togok berada diatas sepeda motor Honda Supra milik terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang dibawa dari rumah dengan tujuan mengawasi apabila ada orang;

Menimbang bahwa setelah berhasil menghidupkan tanda ON, kemudian terdakwa Agung Suharjo Als Koplak menendang paksa stang/agar kunci stang bisa lepas, lalu terdakwa Agung Suharjo Als Koplak mendorong naik kearah terdakwa Narto Als Togok dengan maksud agar SPM hasil curian tersebut dikendarainya, dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Agung Suharjo Als Koplak yang mengendarai sepeda motor Honda Supra milik terdakwa Agung Suharjo Als Koplak sendiri;

Menimbang bahwa kemudian sepeda motor hasil curian di kendari oleh terdakwa Narto Als Togok lalu dibawa kerumah terdakwa Agung Suharjo Als Koplak, setelah sampai didalam rumah sepeda motor tersebut langsung dipreteli (bongkar) dek (tebeng) nya dan simpan dalam rumah terdakwa Agung Suharjo Als Koplak;

Menimbang bahwa kurang lebih jarak 1 (satu) minggu sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. YAHYO (DPO), alamat Desa Banger Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, dengan ditukar 1 (satu) ekor kambing muda;

Menimbang bahwa kemudian kambing muda tersebut dijual dipasar Juwangi dibeli orang yang tidak dikenal oleh terdakwa Agung Suharjo Als Koplak dan laku Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Bahwa selajutnya uang hasil penjualan kambing tersebut dibagi dua, yaitu terdakwa Narto Als Togok mendapat bagian uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa Agung Suharjo Als Koplak juga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk perbaikan kontak motor yang rusak;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut diatas menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, Nomor rangka : MH1JFP111FK802423, Nomor mesin : JFP1E-1814837

yang telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan milik **PT.WOM Finance Cab. Purwodadi**, maka dikembalikan kepada **PT.WOM Finance Cab. Purwodadi**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa Pernah di hukum untuk Perbuatan yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya hingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Agung Suharjo Als Koplak Bin Projo dan terdakwa II. Narto AlsTogog Bin Darjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Agung Suharjo Als. Koplak bin Projo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II. Narto Als Togog bin Darjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, Nomor rangka : MH1JFP111FK802423, Nomor mesin: JFP1 E-1814837, Dikembalikan kepada PT.WOM Finance Cab. Purwodadi;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyningrum, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. , Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS DARMANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Abdul Haris, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Cyrilla Nur Endah Sulityaningrum, S.H.,M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS DARMANTO

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20